

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perlindungan Perempuan

Masalah perempuan sepertinya tak pernah kering untuk dibahas dan semakin menarik untuk dibicarakan, meskipun sudah banyak sekali penelitian yang dikerjakan, buku yang diterbitkan dan artikel-artikel yang ditulis, namun masih banyak kasus-kasus yang mengancam keselamatan perempuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perempuan ialah lawan dari laki-laki. Artinya, perempuan adalah manusia atau orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Sedangkan Perlindungan yaitu proses, cara, perbuatan melindungi (KBBI, 2008:873).

Sedangkan, perlindungan menurut ketentuan pasal 1 ayat 4 undang-undang Nomor 23 tahun 2004 ialah segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan ketetapan pengadilan.

Perlindungan hukum sendiri dibedakan dalam dua bentuk, yaitu sarana perlindungan *hukum preventif* dan sarana perlindungan *hukum represif*. Perlindungan *hukum preventif* yaitu hukum yang

dititikberatkan pada upaya pencegahan sedangkan perlindungan *hukum represif* ialah dititikberatkan pada upaya penyelesaian. (Ismiati, 2010:12).

Dalam Al-Qur'an surah An Nahl ayat 72 menjelaskan :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَحْفَدُوا بِهَا وَتَرْزُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِهَا أَنْ تَقُولُوا لَنْ يَكْفُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ إِنْ كُنَّا لَهُمُ حَفِيظًا

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan menginginkan nikmat Allah ?” (Taskhah Depag, 1997:412).

Perlindungan Perempuan sebenarnya ditujukan untuk mengurangi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang mengakibatkan para perempuan mengalami trauma psikis maupun psikologi hingga kematian. Serta, mengurangi angka perceraian akibat KDRT (Arifin, 2016:115).

Jadi, Perlindungan perempuan adalah upaya untuk melindungi seseorang (Perempuan) dari tindak kekerasan maupun dari tindak bahaya yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku yang bersifat sementara maupun putusan.

B. Dasar Hukum Perlindungan Perempuan

Telah banyak wacana yang membahas mengenai tema perlindungan perempuan, hingga sampai saat ini belum ada hukum yang konkrit dalam mengatur perlindungan perempuan yang signifikan. Selama ini, yang menjadi acuan adalah undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada undang-undang No. 23 tahun 2004.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 telah dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Makna ini merupakan pengakuan dari Undang-undang Dasar 1945, pasal 29 A. Jadi, hak hidup mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak yang paling esensial pada setiap orang. Menurut ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada uraian II yang berjudul Piagam Hak Asasi Manusia, bagian pembukaan, alinea 6, disebutkan bahwa :

“Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga Negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa” (Ismiati, 2010:2).

C. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam bahasa Inggris kekerasan di Istilakan dengan *violence*. Secara etimologi, *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi, *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik (Gultom, 2012:14).

Menurut Widyastuti dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Artinya, kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan yang menimbulkan kesakitan atau kesengsaraan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya (Widyastuti, 2009 : 400).

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

Dalam Islam, aspek hukum pidana materiil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari'at yang telah ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana (Arifin, 2016:116). Arti dari Hukum Materiil yaitu hukum yang mengatur isi dari pada hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Hubungan-hubungan hukum dalam lapangan perdata diatur oleh hukum perdata, dan hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum publik diatur oleh hukum publik.

Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri (Arifin, 2016:116).

Secara terminologis, Istilah fiqh jinayah atau hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta (Arifin, 2016:116).

Al Qur'an surah al Baqarah ayat 228, menjelaskan :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan para istri memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf“(Taskhah Depag, 1997:55).

. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik itu secara fisik, seksual atau psikologis yang menimbulkan kecemasan serta kesakitan. Hal ini, perempuan memerlukan perlindungan baik secara mental maupun fisik. KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri dan anak.

Mengapa demikian ? karena kedudukan Anak dan Perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan Perempuan mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara Psikologis, sosial maupun fisik (Gultom, 2012:15).

D. Penyebab dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam jurnal Manumpahi mengutip bahwa timbulnya tindakan KDRT di antaranya adalah (Manumpahi, 2016:5) :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan adanya komunikasi akan tercipta hubungan yang lebih terbuka di

antara anggota keluarga dalam menyampaikan keluhan, uneg-uneg, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keluarga.

2. Penyelewengan

Hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri merupakan masalah besar yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Tak jarang hal tersebut menimbulkan perceraian ataupun menimbulkan suatu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Citra Diri yang Rendah dan Frustrasi

Faktor ini biasanya muncul jika sang suami sedang merasa putus asa dengan masalah dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan, di sisi lain sang istri terus menekan sang suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

4. Perubahan Status Social

Faktor penyebab timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada keluarga masyarakat perkotaan dengan tingkat kehidupan ekonomi menengah ke atas adalah masalah gaya hidup dengan gengsi yang tinggi pada keluarga tersebut.

5. Kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah

Budaya kekerasan dalam rumah-tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang pernah dialami dari sejak lahir

sudah berada pada lingkungan yang keras dan terus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsur kekerasan maka saat ia berkeluarga akan menggunakan kekerasan sebagai sarana yang paling tepat dan cepat untuk menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Gultom dalam buku yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan” menyebutkan bahwa bentuk-bentuk KDRT ialah (Gultom, 2012:16-17) :

a. *Phisykal Abuse* (kekerasan fisik)

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.(vide Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, di suruh *push up*, lari, disuruh jalan dengan lutut.

b. *Emotional abuse* (kekerasan emosional/psikis)

Merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun tindakan kekerasan psikis berat pada seseorang (vide pasal 7 UUPKDRT). Kekerasan psikis seperti : tidak memperdulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak.

c. *Sexsual abuse* (kekerasan seksual)

Antara lain meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (vide pasal 8 UUPKDRT). Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktifitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

d. Penelantaran rumah tangga

Yaitu seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut (vide pasal 9 ayat (1) UUPKDRT).

Yang termasuk penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada kendali orang tersebut.

E. Pengertian Perceraian

Setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, Tetapi faktanya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi bahtera rumah-tangganya, karena ada keluarga yang tidak sepenuhnya bisa merasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, justru mendapat rasa tidak-nyaman, tertekan, atau kesedihan dan perasaan takut dan benci di antara sesamanya.

Kata “cerai” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) yaitu pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur atau terpisah, (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi, berhenti berlaki-bini (KUBI, 2017:231).

Menurut Matondang mengutip bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan (Matondang, 2014:143).

Sedangkan, Cerai gugat (*Khulu'*) dalam islam dikenal dengan “talak tebus”, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai yang datangnya dari pihak pihak istri, karena ia benci kepada suaminya (Syarifuddin, 2013:17).

Menurut Nuruddin menjelaskan *Khulu'* (Gugat Cerai) merupakan perceraian atas keinginan pihak istri, sedang suami tidak menghendaki. Sebenarnya, *Khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istrinya serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah (Nuruddin, 2004: 233).

Dalam buku yang berjudul “Garis-garis Besar Fiqh” menyebutkan bahwa *Khulu'* merupakan putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki

putusnya perkawinan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu (Syarifuddin 2003:125).

Dalam UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam PP pada pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut (Syarifuddin, 2009:228) :

Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya suatu ikatan secara resmi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki status suami istri melalui pengadilan agama. *Khulu'* atau cerai gugat adalah gugatan seorang istri terhadap suami untuk melakukan perceraian di depan sidang pengadilan dengan memberikan tebusan kepada suami yang dikarenakan adanya konflik antara lain kurangnya sifat kedewasaan antara suami maupun istri, suami melakukan penganiayaan terhadap istri, dan tidak tercukupinya kebutuhan sang istri.